



PUTUSAN

NOMOR : 52/G/2015/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

FEDRIANTO, TH : Berkewarganegaraan : Indonesia, jenis kelamin : laki-laki,
Pekerjaan : Guru, Alamat : Jalan Padang Selasa No. 1348 Rt. 18
Rw. 06 Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I Palembang; -----

Berdasarkan AD/RT ORGANISASI, selaku Ketua badan
Pengurus dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas
nama LEMBAGA INDEPENDEN PEMUDA PEDULI
BANGSA (LIPPB) yang berkedudukan di Jalan Jenderal
Sudirman No.117 Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Berkedudukan di Baturaja, Kecamatan Baturaja Ogan Komering
Ulu, Sumatera Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2015
memberikan Kuasa kepada; -----

1. **HEPRI YADI, SH., MH;**-----
2. **RAHMAT HARTOYO, SH;**-----
3. **HENDRI DUNAN, SH., MH ;**-----
4. **M. IRZAN, SH ;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hepriyadi, SH., MH,
yang beralamat di Jalan Suka Bangun 2 Lorong Suka pandai
Komplek Pondok Indah Regensy Blok A.2 Kelurahan Suka
Bangun Palembang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,
tanggal 20 Oktober 2015 Nomor: 52/PEN/2015/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis
Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 22 Oktober 2015 Nomor: 52/Pen.PP/2015/PTUN-PLG tentang
Pemeriksaan Persiapan; -----



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tanggal 2 Desember 2015, Nomor: 52/Pen.HS/2015/PTUN-PLG. tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
13 Oktober 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang tanggal 13 Oktober 2015, dengan register Nomor : 52/G/2015/
PTUN-PLG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Tentang Objek Gugatan

Adapun yang menjadi Objek Gugatan/Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 027/
KPTS/KPU/OKU/X/2015, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 ;-----

II. Tentang Dasar Hukum Gugatan

1. Bahwa keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten "Ogan Komering Ulu Nomor.- 027/"KPTS/ KPU/ OKU/A/2015,
Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, dinyatakan mulai berlaku
sejak ditetapkan oleh Tergugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI Nomor: 5 tahun 1986 juncto Pasal 1
butir 9 Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 karena keputusan Tergugat



merupakan "beschikking" (penetapan tertulis) yang bersifat kongkrit, individual serta final, yang menimbulkan akibat hukum, yaitu:

- Keputusan Tergugat aquo nyata-nyata telah ada, jelas dan tertentu yaitu berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 027/KPTS/KPU/OKU/X/2015, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2015 Akibat perbuatan Tergugat mengeluarkan objek sengketa maka Masyarakat Ogan Komering Ulu yang terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2015 adalah sebanyak 259.047 orang dengan nama-nama tiap TPS sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan tersebut, dengan demikian objek sengketa dikualifikasikan bersifat Kongkrit.
- Keputusan Tergugat aquo adalah tentang penetapan daftar pemilih tetap tersebut memuat nama-nama pemilih tiap-tiap TPS di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, hingga nama-nama yang tidak termasuk dalam objek sengketa bukanlah merupakan pemilih yang terdaftar. Dengan demikian jelas keputusan Tergugat aquo bersifat Individual.
- Keputusan Tergugat aquo, tidak membutuhkan persetujuan lagi dari pejabat atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum hilangnya hak memilih, bagi masyarakat Ogan Komering Ulu yang namanya tidak tercantum dalam lampiran objek sengketa, dengan demikian keputusan aquo bersifat Final.

2. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, setelah mengetahui keberadaan Objek sengketa terhitung semenjakjak tanggal 2 Oktober 2015, yaitu pada Saat pengumuman hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Daftar- Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan



Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2015, Sementara gugatan ini disampaikan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 13 Oktober 2015.

Oleh karenanya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan:

- Pasal : 131 ayat (1): untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- Pasal 131 ayat (2): Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap Tahapan Pemilihan dst.
- Pasal 131 ayat (3): Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), Huruf C : bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

Bahwa Gugatan ini merupakan gugatan yang diajukan oleh organisasi untuk mewakili kepentingan peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat yang lebih luas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2015 yang demoratis sesuai dengan Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber dan jujur).



Bahwa gugatan ini tidak dapat digolongkan ke dalam sengketa Pemilihan karena berdasarkan Pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan: " sengketa Pemilihan terdiri atas : a. sengketa antar peserta pemilihan dan, b. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan."

Sementara gugatan ini merupakan gugatan masyarakat melalui organisasi yang gugatan peduli terhadap kepentingan penyelenggaraan pemilihan yang baik, karena tidak ada saluran hukum terhadap gugatan semacam ini maka melihat kareteristik permasalahan, objek sengketa dan disiplin ilmu yang digunakan maka lebih tepat kalau gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

III. Fakta-fakta Hukum

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, juncto Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang; Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalatn pemilihan gubernur , Bupati dan wakil Bupati dan/ atau walikota dan Wakil Wali kota Pemutakhiran data permilih yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pasal 58 ayat (2): daftar- pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari tingkat Rukun Tetangga., Rukun Warga atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih Paling lambat 3 (tiga) sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi dan validasi.

Pasal 58 ayat (5): daftar pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga, rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari ;

Pasal 58 ayat (7); daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki Sebagaimana dimaksud ayat (5) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir,

5. Bahwa Proses pemutakhiran data pemilih yang, selajutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap oleh Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 027/KPTS/KPU/OKU/X/2015, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015, dilakukan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud point 4. gugatan ini, yaitu:

- Perbaikan data pemilih hanya dilakukan pada tingkat PPS dan. PPK tidak melibatkan rukun tetangga, rukun warga atau sebutan lain yang dikabupaten Ogan Komering Ulu dikenal dengan sebutan Dusun;



- Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS hanya mengumumkan daftar pemilih sementara diPapan Pengumuman Kelurahan hingga tidak menjangkau masyarakat ditingkat rukun tetangga, rukun warga atau masyarakat di tingkat dusun;
 - Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap petugas PPS tidak mengumumkan kembali daftar tersebut;
 - Pada saat rekapitulasi daftar pemilih tetap dilakukan oleh Tergugat, Tergugat hanya membacakan dan menjumlahkan daftar pemilih dari PPK tanpa melakukan pembahasan terkait penambahan dan pengurangan mata pilih di kecamatan tertentu;
6. Bahwa terdapat penambahan jumlah mata pilih yang signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pemilihan sebelumnya yaitu bertambah sebanyak 7.069 pemilih. Sementara Tergugat tidak dapat menjelaskan dari mana muncul angka penambahan tersebut.
7. Bahwa penambahan jumlah mata pilih tersebut tidak mencerminkan semua pemilih telah terakomodir didalamnya, karena berdasarkan pemantauan Penggugat, masih banyak Pemilih Pemula yang belum terdaftar pada daftar pemilih tetap dalam objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat.

IV. Ketentuan-Ketentuan yang Dilanggar oleh Tergugat

8. Bahwa gugatan ini diajukan karena tindakan Tergugat menerbitkan keputusan aquo sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat penetapan tertulis (beschikking) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-undang RI Nomor: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



9. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat diatas bidang tanah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan perundang-undangan terkait yaitu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nonior 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota rhenjadi Undang-undang, juncto Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 Tentang; Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati of-an Wakil Bupati danlatou Wakhota dan Wakil Walikota; terutama Pasal 58 ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain :
- a. Asas Kepastian Hukum
- Bahwa Tergugat nyata-nyata telah menghilangkan kepastian hukum bagi Pemilih karena penambahan dan pengurangan jumlah pemilih dilakukan tanpa dlidukung data-data yang pasti;
- b. Asas Kecermatan
- Tergugat tidak cermat dalam merneriksa kelengkapan berkas terutama yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan jumlah pemilih yang diajukan oleh PPK dan PPS di masing-masing kecamatan;
11. Bahwa dalam proses pemutahiran data pemilih Tergugat juga telah mengabaikan asas penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Undang undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terutama azas jujur, Adil, Keterbukaan, Profesionalitas dan Akuntabalitas;
12. Bahvva dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam uraian diatas, sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 9 tahun



2004; Pasal 1 angka (9) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. MENGABULKAN gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu : 27/KPTS/KPU/OKU/X/2015, tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten ogan Komering Ulu tahun 2015;-----
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten ogan Komering Ulu : 27/KPTS/KPU/OKU/X/2015, tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2015;-----
4. Memerintahkan tergugat untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih ulang;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diberikan saran atau nasehat perbaikan gugatan pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 September 2015 ;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir kembali pada pemeriksaan persiapan berikutnya yaitu tanggal 16 Nopember 2015, 23 Nopember 2015 dan 2 Desember 2015 walaupun sudah dipanggil secara patut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran atau nasihat kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Nopember 2015 dan diberikan tenggang waktu perbaikan gugatan dalam waktu 30 hari;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 16 Nopember 2015, 23 Nopember 2015, dan tanggal 2 Desember 2015, Penggugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara patut; -----

Menimbang, bahwa sampai dalam tenggang waktu 30 hari, Penggugat belum menyerahkan perbaikan gugatannya sebagaimana saran atau nasehat Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas dan mengacu pada ketentuan Pasal 63 Ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah lewat waktu untuk perbaikan gugatan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami ADI IRAWAN, SH. MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI YUSTIKA PUTRI, SH. Dan EUIS RIYANTI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, SH Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RIZKY YUSTIKA PUTRI, SH

ADI IRAWAN SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

EUIS RIYANTI, SH., MH

Panitera Pengganti

DARUL KUTNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)